



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SLEMAN**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN SLEMAN

NOMOR : 62/HK.03.1-Kpt/3404/KPU-Kab/IX/2018

TENTANG

PENETAPAN DAFTAR CALON SEMENTARA (DCS)

ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SLEMAN
PASCA PUTUSAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SLEMAN
DALAM PENYELENGGARAAN PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SLEMAN,

- Menimbang : bahwa sebagai tindak lanjut dari Putusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Sleman Nomor Register Permohonan : 01/PS/BWSL.SLM.15.05/VIII/2018 dalam sidang Adjudikasi tanggal 3 September 2018, maka dipandang perlu untuk menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sleman tentang Penetapan Daftar Calon Sementara (DCS) Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sleman Pasca Putusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Sleman dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2008 dan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 37 Tahun 2008;
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang

Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019;

5. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2017 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2017 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum;
6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 876/PL.01.4-Kpt/06/KPU/VII/2018 tentang Pedoman Teknis Pengajuan dan Verifikasi Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota;
7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 961/PL.01.4-Kpt/06/KPU/VII/2018 tentang Petunjuk Teknis Perbaikan, Penyusunan dan Penetapan Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota;

Memperhatikan : 1. Putusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Sleman Nomor Register Permohonan : 01/PS/BWSL.SLM.15.05/VIII/2018 tanggal 3 September 2018;

2. Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sleman tentang Penerimaan dan Hasil Verifikasi Keabsahan Dokumen Syarat Bakal Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sleman Pasca Putusan Bawaslu pada Pemilihan Umum 2019;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SLEMAN TENTANG PENETAPAN DAFTAR CALON SEMENTARA (DCS) ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SLEMAN PASCA PUTUSAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SLEMAN DALAM PENYELENGGARAAN PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019.

KESATU : Daftar Calon Sementara Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sleman Tahun 2019 Pasca Putusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Sleman untuk masing-masing Partai Politik pada 6 (enam) Daerah Pemilihan dalam susunan Daftar Calon Sementara (DCS) Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sleman Tahun 2019 Pasca Putusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Sleman, sebagaimana terlampir dalam Keputusan ini.

KEDUA : Pemenuhan 30 % (tiga puluh persen) keterwakilan bakal calon perempuan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten

Sleman Pasca Putusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Sleman untuk masing-masing Partai Politik pada 6 (enam) Daerah Pemilihan dalam susunan Daftar Calon Sementara Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sleman Tahun 2019 tersebar di daerah pemilihan dimana diajukan bakal calon, sebagaimana terlampir dalam Keputusan ini.

KETIGA : Dengan ditetapkannya Keputusan ini, maka Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sleman Nomor : 56/HK.03.1-Kpt/KPU-Kab/VIII/2018 tentang Penetapan Daftar Calon Sementara (DCS) Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sleman dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 pada tanggal 10 Agustus 2018 dibatalkan dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan akan diadakan perubahan apabila terdapat kekeliruan di dalamnya.

Ditetapkan di : Sleman

Pada Tanggal : 5 September 2018

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SLEMAN,

ttd

AHMAD SHIDQI

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KPU KABUPATEN SLEMAN
KEPALA SUB BAGIAN HUKUM,

